



PUTUSAN

Nomor 392/Pdt.G/2017/PA.Wtp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Pacciring, Desa Kajuara, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan nelayan, tempat kediaman di Dusun Awassalo, Desa Lamuru, Kecamatan Tellusetinge, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 April 2017 telah mengajukan gugatan cerai gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dengan Nomor 392/Pdt.G/2017/PA.Wtp tanggal 10 April 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang menikah pada hari Senin, tanggal 04 April 2016 di Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0074/03/IV/2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, bertanggal 04 April 2016;

Hal. 1 dari 10 hlm. Put. Nomor 392/Pdt.G/2017/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama sebagai suami isteri di rumah orangtua Penggugat selama kurang lebih 5 (lima) bulan di Dusun Pacciring Desa Kajuara Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone;
3. Bahwa selama perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama sebagai suami isteri (ba'da dukhul);
4. Bahwa Tergugat tidak pernah merasa puas dalam hal seksual hingga akhirnya Penggugat sering merasa kelelahan dan tak sanggup melayani permintaan tergugat;
5. Bahwa dengan kejadian sebagaimana posita nomor 4 (empat), tergugat sering marah-marah dan memukul Penggugat dengan tangan.
6. Bahwa sejak bulan Oktober 2016 tergugat pergi meninggalkan kediaman orangtua Penggugat dikarenakan percekcoan tersebut sebagaimana posita 4 dan 5 dan sejak tergugat pergi meninggalkan kediaman orangtua Penggugat tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir batin hingga saat ini.
7. Bahwa penggugat adala orang yang tidak mampu secara finansial sesuai dengan surat keterangan tidak mampu nomor 01/DKJ-KET/IV/2017 yang dikeluarkan di Desa Kajuara, Kecamatan Awangpone.

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bai'n shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 2 dari 10 hlm. Put. Nomor 392/Pdt.G/2017/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

4. Membebaskan biaya perkara secara Cuma-cuma (prodeo);

Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Watampone dengan relaas Nomor 392/Pdt.G/2017/PA.Wtp. tanggal 25 April 2017 dan tanggal 09 Mei 2017;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

- A. Surat, yaitu fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0074/03/IV/2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, bertanggal 04 April 2016, telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.);
- B. Saksi-saksi:
 1. SAKSI XX, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat sebagai anak kandung dan Tergugat sebagai anak menantu;

Hal. 3 dari 10 hlm. Put. Nomor 392/Pdt.G/2017/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat selama 5 bulan dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak Tergugat minta diladeni oleh Penggugat sampai 5 kali dalam semalam dan menggugat tidak sanggup melayani Tergugat hal ini saksi ketahui dari cerita Penggugat, sehingga Tergugat sering marah sampai memukul Penggugat ;
- Bahwa saksi melihat Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa setahu saksi sejak Oktober 2016 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang;
- Bahwa saksi telah menasehati Penggugat dan Tergugat akan tetapi Tergugat tidak berhasil;

2. SAKSI XY, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Penggugat sebagai sepupu satu kali dan kenal Tergugat kenal sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagai suami istri selama 5 bulan di rumah orang tua Penggugat dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tahu awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun, setelah beberapa bulan menikah saksi mendengar Tergugat marah kepada Penggugat, namun saksi tidak tahu penyebabnya;
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat berteriak dan menagis pada malam hari dan besok paginya Tergugat langsung pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Oktober 2016 hingga sekarang;

Bahwa Penggugat menerima keterangan kedua saksinya tersebut;

Bahwa oleh karena saksi kedua Penggugat tidak mengetahui persis penyebab perselisihan dan pisahnya Penggugat dengan Tergugat dan untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya majelis hakim memerintahkan kepada

Hal. 4 dari 10 hlm. Put. Nomor 392/Pdt.G/2017/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mengucapkan sumpah supletoir sebagaimana putusan sela yang tertuang dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjukkan berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan dilangsungkan Penggugat hadir, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap sidang pada hal kepadanya telah dipanggil oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Watampone relaas Nomor 392/Pdt.G/2017/PA.Wtp. tanggal 25 April 2017 dan tanggal 09 Mei 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas Tergugat yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Watampone tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan ternyata ketidak hadiran Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum. Oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, sesuai Pasal 149 R.Bg. ayat (1) dan sebagaimana dalil syar'i dalam kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 415 yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut:

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم
لآحق له

Artinya : *Barang siapa yang dipanggil oleh hakim islam di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu , maka dia termasuk orang dzalim dan gugur haknya ;*

Maka perkara ini diperiksa/diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Hal. 5 dari 10 hlm. Put. Nomor 392/Pdt.G/2017/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa upaya penyelesaian sengketa antara Penggugat dan Tergugat melalui mediasi, majelis hakim menilai tidak mungkin dilakukan karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan walaupun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sehingga ketidak hadiran Tergugat tersebut dapat dianggap sebagai salah satu bentuk pengakuan atas dalil-dalil gugatan Penggugat, namun dengan mengingat perkara ini adalah perkara perdata khusus tentang perceraian serta untuk menambah keyakinan majelis, maka seluruh dalil-dalil Penggugat tetap dianggap sebagai pokok permasalahan yang harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa alat bukti "P" yang diajukan oleh Penggugat di persidangan majelis hakim menilai telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat, sehingga berdasarkan alat bukti tersebut maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah sehingga gugatan Penggugat patut untuk dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa selain bukti "P" tersebut, Penggugat juga telah mengajukan bukti dua orang saksi, masing-masing bernama H. Husen bin H. Masse dan SAKSI XY yang telah disumpah di persidangan yang pada pokoknya keterangan saksi pertama tersebut menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun setelah itu muncul perselisihan dan percekcoakan yang disebabkan Tergugat sering minta dilayani berhubungan badan sampai 5 kali dalam semalam dan bahkan sampai memukul Penggugat dan sejak bulan Oktober 2016 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang, sedangkan saksi kedua Penggugat mengetahui pada malam hari Penggugat berteriak dan menangis dan besok paginya Tergugat langsung pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang 6 bulan dan tidak pernah kembali menemui Penggugat, selain itu untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengucapkan sumpah supletoir keterangan kedua orang saksi telah saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti Penggugat serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal. 6 dari 10 hlm. Put. Nomor 392/Pdt.G/2017/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagai suami istri selama 5 (lima) bulan di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus disebabkan Tergugat meminta Penggugat untuk melayani Tergugat berhubungan badan sampai 5 kali dalam semalam yang menyebabkan Penggugat kelelahan dan merasa tidak mampu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 7 bulan dan Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat serta tidak pernah kembali menemui Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berusaha menasehati Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan sikap Penggugat yang menderita lahir batin terhadap tindakan Tergugat sebagaimana terurai di atas serta Penggugat tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, maka rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam QS. Ar-Rum ayat 21 yaitu untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah serta sebagaimana yang diharapkan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa akan sulit tercapai;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

- Kitab Ath Thalaq minasy Syariatil Islamiyah wal Qanun, Dr. Ahmad Al Ghundur halaman 40:

إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تبين الأخلاق وعروض
البغضاء

لموجبة عدم إقامة حدود الله

Artinya: Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah

adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi

Hal. 7 dari 10 hlm. Put. Nomor 392/Pdt.G/2017/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah.

Bahwa dalil nash tersebut selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis hakim dalam mempertimbangkan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat tidak dibantah oleh Tergugat dan dikuatkan oleh saksi-saksi di bawah sumpah serta sumpah supletoir Penggugat di persidangan, maka dalil-dalil tersebut harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalilnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan bilamana perkawinannya tetap dipertahankan, maka madharatnya akan lebih besar dari pada maslahatnya. Hal ini telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintahan Nomor 9 Tahun 1975 jis Pasal 116 huruf (f) Inpres. Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan dapat dikabulkan sesuai petitum pertama gugatan;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat, sebagaimana petitum kedua gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Watampone, diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Awangpone dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellusetinge, Kabupaten Bone, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, namun berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Watampone Nomor

Hal. 8 dari 10 hlm. Put. Nomor 392/Pdt.G/2017/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

392/Pdt.G/2017/PA.Wtp. tertanggal 10 April 2017 Penggugat dibebaskan dari membayar biaya perkara ini, sehingga biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Watampone Tahun 2017 yang jumlahnya akan disebutkan dalam titel mengadili;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat serta tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellusetinge, Kabupaten Bone yang mewilayahi tempat kediaman Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Watampone tahun 2017 sejumlah Rp 356.000.00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1438 H, oleh Dra. Hj. St. Masdanah, sebagai hakim ketua majelis, Dra. Hj. Husniwati dan Drs. H. Ramly Kamil, M.H., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Dra. Nuraeni sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 9 dari 10 hlm. Put. Nomor 392/Pdt.G/2017/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Husniwati

Dra. Hj. St.
Masdanah

Hakim Anggota,

Drs. H. Ramly Kamil, M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Nuraeni

Perincian biaya:

1.	Pendaftaran	:	Rp	,00
1	ATK Perkara	:	Rp	50.000,00
2.	Panggilan	:	Rp	300.000,00
3.	Redaksi	:	Rp	,00
4.	Meterai	:	Rp	6.000,00
<hr/>				
Jumlah		:	Rp	356.000,00
((tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah))				

Hal. 10 dari 10 hlm. Put. Nomor 392/Pdt.G/2017/PA.Wtp.